



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Dr. HARJONO S PONOROGO

TENTANG

PRAKTEK KERJA LAPANGAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
DI BIDANG KESEHATAN

NOMOR: 19.2.14/UN32.3/DN/2018

NOMOR: 445/568/105.10.35/2018

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Markus Diantoro, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di jalan Semarang nomor 5, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Made Jeren, Sp THT** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Harjono Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama RSUD Dr. Harjono Ponorogo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu Fakultas di Universitas Negeri Malang, yang mempunyai fungsi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang penelitian dan pengembangan Sains dan Teknologi di bidang Biologi;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Pemerintah yang bertugas melaksanakan pembinaan kesehatan, penelitian, dan pengembangannya yang berkedudukan di Kabupaten Ponorogo;
- (3) Bahwa sebagai upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di Bidang Kesehatan, perlu kerjasama antara institusi pendidikan tinggi di bidang kesehatan dengan institusi penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal-pasal perjanjian sebagai berikut.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu dan teknologi;
- (2) Praktek Kerja Lapangan dan Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perjanjian ini bertujuan untuk:

- (1) Sebagai dasar pelaksanaan bersama **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengembangan di Bidang Kesehatan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo;
- (2) Sebagai dasar untuk melaksanakan kerjasama pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, diseminasi informasi dan pelayanan di bidang IPTEK Kesehatan.

Pasal 3

Lingkup Kerjasama ini meliputi:

- (1) Praktek Kerja Lapangan Bidang Kesehatan dan Statistika;
- (2) Penelitian status kesehatan masyarakat;
- (3) Monitoring program kesehatan.


BAB III MEKANISME DAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 4

Mekanisme Kerjasama dan uraian kegiatan akan diatur dalam rencana kerja berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Kerjasama dilaksanakan oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dan RSUD Dr. Harjono Ponorogo;
- (2) Atas persetujuan bersama, apabila diperlukan **PARA PIHAK** dapat mengikutsertakan pihak lain dalam pelaksanaan kerjasama ini.




BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Dalam ikatan ini **PIHAK KESATU** berhak:
- a. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan melaksanakan praktek klinik sesuai dengan kemampuan RSUD Dr. Harjono Ponorogo;
 - b. Menerima dan memberikan hasil evaluasi kemampuan mahasiswa selama praktek kerja lapangan, penelitian, dan pengembangan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo;
 - c. Melakukan supervisi di RSUD Dr. Harjono Ponorogo tempat praktek mahasiswa dalam rangka bimbingan dengan seijin petugas rumah sakit.
- (2) Dalam Ikatan Kerjasama ini **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. Mentaati semua ketentuan dan prosedur klinik, baik bersifat teknis maupun administratif di RSUD Dr. Harjono Ponorogo;
 - b. Mengikutsertakan mahasiswa dan dosen dalam peningkatan pelayanan kesehatan dengan tidak mengganggu proses perawatan dan atau pengobatan pasien;
 - c. Menginformasikan hasil penelitian atau studi kasus yang direncanakan mahasiswa kepada rumah sakit dan publikasi hasil penelitian atau studi kasus dengan persetujuan tertulis pimpinan rumah sakit;
 - d. Mengganti setiap kerusakan yang disebabkan praktek mahasiswa;
 - e. Mengadakan supervise dan monitoring kegiatan praktek kerja lapangan Mahasiswa di rumah sakit.

Pasal 7

- (1) Dalam ikatan ini **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. Mengatur mahasiswa yang melakukan praktek kerja lapangan, penelitian, dan pengembangan agar tidak melanggar ketentuan yang ada di RSUD Dr. Harjono Ponorogo;
 - b. Mengatur waktu dan jumlah mahasiswa yang dapat melaksanakan praktek, penelitian, dan pengembangan;
 - c. Membina dan membimbing mahasiswa selama melaksanakan kerja di tempat praktek, penelitian, dan pengembangan;
 - d. Menghentikan kegiatan mahasiswa apabila terjadi perilaku mahasiswa yang merugikan pasien dan atau pelayanan RSUD Dr. Harjono Ponorogo;
 - e. Mengikutsertakan mahasiswa dalam membantu kelancaran pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo;
 - f. Ikut menentukan sanksi akhir bagi mahasiswa.
- (2) Dalam ikatan kerjasama ini **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. Menyediakan tenaga dokter, paramedik dan tenaga kesehatan lain yang ada di RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk membimbing dan menguji mahasiswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan;
 - b. Memberikan hasil evaluasi praktek kerja lapangan mahasiswa selama di RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk dijaga hak kekayaan intelektualnya.



BAB V HASIL KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Kepemilikan hasil kerjasama yang berupa data informasi, rekomendasi atau teknologi menjadi milik **PARA PIHAK**;
- (2) Hasil kerjasama yang akan diajukan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), diatur dalam perjanjian tersendiri, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Proporsi kepemilikan hasil kerjasama yang dihasilkan akan diatur dalam perjanjian tersendiri;
- (4) Dalam hal penggalian, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap pengetahuan lokal di komunitas masyarakat, pengelolaan HKI hasil kerjasama tetap melindungi dan menghormati hak komunitas masyarakat tersebut sebagai pemilik pengetahuan lokal;
- (5) Publikasi hasil kerjasama wajib dengan sepengetahuan **PARA PIHAK**.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.

BAB VII JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 10


- (1) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya perjanjian tersebut.

BAB VIII KOMUNIKASI DAN PEMBERITAHUAN

Pasal 11

- (1) Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut perjanjian ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam – Universitas Negeri Malang,
Jl. Semarang No. 5, Malang, Telp./Fax. (0341) 562180,
e-mail: dekan.fmipa@um.ac.id



u.p Wakil Dekan I FMIPA Universitas Negeri Malang
PIHAK KEDUA : RSUD Dr. Harjono Ponorogo, Jl. Raya Ponorogo - Pacitan, Pakunden, Kec.
Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63419, Telp. 0352-489262,
Fax 0352-485051

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

BAB IX FORCE MAJEUR

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi *Force Majeur* (keadaan memaksa) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeur* (keadaan memaksa) pihak yang mengalami *Force Majeur* (keadaan memaksa) harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) kali 24 jam.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeur* (keadaan memaksa) tersebut dianggap telah disetujui.

BAB X PENYELESAIAN PENYELISIHAN


Pasal 13

- (1) Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerjasama diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang.

BAB XI ADDENDUM

Pasal 13

- (1) Perubahan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.



**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Dekan FMIPA
Universitas Negeri Malang



Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si
NIP. 196612211991031001

PIHAK KEDUA

Direktur
RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo,



Dr. MADE JEREN, Sp THT
NIP. 196203231988031011

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|